KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

IFDAL LILLAHI
NIM. 2310018412015

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2025

KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

IFDAL LILLAHI
NIM. 2310018412015

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

No. Reg.: 011/MH/Bis/83/III-2025

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN TESIS
No. Reg.: 011/MH/Bis/83/III-2025

Nama	:	Ifdal Lillahi
Nomor	:	2310018412015
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta	Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.	Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ifdal Lillahi
Nomor	:	2310018412015
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 11 Maret 2024

Ifdal Lillahi
NPM. 2310018412015

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN TESIS

No. Reg.: 011/MH/Bis/83/III-2025

Nama	:	Ifdal Lillahi
Nomor	:	2310018412015
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan tesis ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **"KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI"**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mempersembahkan tesis ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tida henti kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasihat, dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Selaku Pejabat Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Saidjar Pebrihariati Ri, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyunni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Pascasarjana yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Lis Febrianda, SH,.M.Hum Selaku Pembimbing I yang terlah mengarakan penulis selama menempuh studi di Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H Selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Pascasarjana Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Pascasarjana Hukum Univesitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik selama penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Ayahanda Yusman dan Ibunda Nurhayati tercinta yang selalu menjadi motivator terbaik bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2023 Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Bung Hatta.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan tesis ini sangat diharapkan, semoga tesis ini bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri.

Padang, 11 Februari 2025

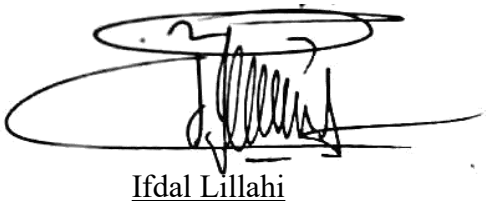

Ifdal Lillahi
2310018412015

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN TESIS i

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii

PENGESAHAN TESIS iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Rumusan Permasalahan 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual 9

1. Kerangka Teoritis 9

2. Kerangka Konseptual 13

F. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Sumber Bahan Hukum 14

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 16

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 16

BAB II TINJAUAN UMUM KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI 18

A. Kepastian Hukum 18

1. Asas Kepastian Hukum 19

2. Unsur Kepastian Hukum 24

B. Sarana Perlindungan Hukum 28

C. Perlindungan Data Pribadi 31

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi 32

2. Klasifikasi Data Pribadi 34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindung Data Pribadi 37

B. Mekanisme Pemulihan Hak Korban Pencurian Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindung Data Pribadi 56

C. Pembaruan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Masa Yang Akan Datang 78

BAB IV PENUTUP 92

A. Simpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Ifdal Lillahi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Pascasarjana Univeristas Bung Hatta
Email: ifdallillahi94@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum untuk menjamin hak individu atas data pribadinya. Negara bertanggung jawab memastikan untuk melindungi subjek data pribadi dari kebocoran data dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban pencurian data pribadi. Rumusan masalah 1) Bagaimana kepastian hukum pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindung Data Pribadi? 2) Bagaimana mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindung Data Pribadi? dan 3) Bagaimana pembaruan hukum terhadap perlindungan data pribadi di masa yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus kajian inventarisasi hukum positif dan sistematika hukum. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian 1) UU No. 27 Tahun 2022 belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak setiap individu atas data pribadinya. 2) UU No. 27 Tahun 2022 untuk pemulihan hak korban pencurian data pribadi masih belum optimal. Pengaturan yang tersedia saat ini hanya berfokus pada sanksi administratif dan pidana bagi pelaku, sementara perlindungan dan mekanisme pemulihan hak-hak korban belum diatur secara komprehensif. 3) Diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi terkait pemrosesan data di dunia digital yang semakin canggih, seperti kecerdasan buatan dan metaverse.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pembaruan Hukum

LEGAL CERTAINTY IN PERSONAL DATA PROTECTION BASED ON LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION

Ifdal Lillahi [1]

Master of Laws Study Program, Faculty of Law,
Postgraduate Program of Bung Hatta University
Email: ifdallillahi94@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as a legal instrument to guarantee individual rights over their personal data. The state is responsible for ensuring to protect personal data subjects from data leaks and provide protection for the rights of victims of personal data theft. Problem formulation 1) How is the legal certainty of personal data protection based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection? 2) What is the mechanism for restoring the rights of victims of personal data theft based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection? and 3) How is the legal update on personal data protection in the future? This study uses a normative juridical method with a focus on the study of positive legal inventory and legal systematics. This study uses a statutory and conceptual approach, and analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. Research results 1) Law No. 27 of 2022 has not fully provided legal certainty in guaranteeing the rights of every individual over their personal data. 2) Law No. 27 of 2022 for the restoration of the rights of victims of personal data theft is still not optimal. The current regulations only focus on administrative and criminal sanctions for perpetrators, while the protection and mechanisms for the restoration of victims' rights have not been comprehensively regulated. 3) Legal updates are needed that are more adaptive and responsive to technological developments, including strengthening regulations related to data processing in the increasingly sophisticated digital world, such as artificial intelligence and the metaverse.

Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Personal Data, Legal Updates

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberi keuntungan untuk masyarakat, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kejahatan dunia maya *(cybercrime)*. Terdapat dua jenis risiko baru yang muncul, yaitu risiko siber yang berkaitan dengan kerentanan jaringan dan integrasi sistem, serta risiko talenta yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi.[1] Teknologi informasi tidak lepas dari pengelolaan data dan informasi pribadi, oleh karena itu sangat penting untuk diawasi dan dikelola dengan sistem keamanan yang baik, guna meminimalisir kejahatan seperti pencurian data dan jual beli informasi secara *online,* yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[2]

Data pribadi yang bocor dapat menjadi awal munculnya berbagai aktivitas mengganggu seperti *spam* pada *email* dan *short message service* (SMS), serta kejahatan siber lainnya yang merugikan masyarakat. Sejalan dengan itu, keamanan data pribadi menjadi prioritas dalam era digitalisasi saat ini. Data pribadi, seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan lain-lain, merupakan bagian integral dari identitas seseorang. Pelaku kejahatan siber seringkali memanfaatkan data pribadi tersebut melalui metode *phishing*, yang merupakan tindakan kejahatan untuk memperoleh informasi rahasia dari korban.

Kejahatan *phising* melalui *whatsapp* terus menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Para penipu mengirimkan tautan kepada pengguna

---

[1] Tundjung Herning Sitabuana, Dixon Sanjaya & Shrishti, 2023, "Penyuluhan Masyarakat Melek Digital Dalam Membangun Kesadaran Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penipuan Dan Pencurian Digital", *Jurnal Serina Abdimas, Vol. 1, No. 2, Mei*, hlm. 779-788.

[2] Dinda Aprilita Herera, Muhamad Hasan Sebyar, 2023, "Pelindungan Hukum Terhadap Serangan Siber: Tinjauan Atas Kebijakan Dan Regulasi Terbaru", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 5*, hlm. 2.

whatsapp yang mengklaim bahwa mereka memenangkan hadiah dan diminta untuk mengikuti survei. Mereka diarahkan ke situs web lain yang meminta pengguna untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, usia, alamat, informasi bank, dan data pribadi lainnya.[3] Kejahatan siber berbasis *phising* yang ramai saat ini yaitu *Application Package Kit* (APK) adalah format berkas yang digunakan untuk mendistribusikan dan memasang *software* dan *middleware* ke ponsel dengan sistem operasi android. Cara kerja kejahatan siber berbasing *phising* APK. Pertama, pelaku akan mengirim pesan berupa APK kepada calon korban dengan modus bahwa mereka merupakan kurir dari perusahaan ekspedisi. Kedua, pelaku meminta korban membuka pesan tersebut yang berupa APK. Ketiga, sesudah korban membuka APK yang telah dikirim pelaku, maka akan ter-*install* sebuah aplikasi asing yang tidak akan terdeteksi oleh korban. Setelah aplikasi asing tersebut ter-*install*, pelaku memulai kejahatannya. Mencuri informasi data pribadi korban, apabila korban mempunyai aplikasi *m-banking* atau "dompet digital", maka pelaku dapat mengakses aplikasi tersebut secara illegal hingga memindahkan uang korban ke pelaku.[4]

Hal tersebut penting bagi masyarakat untuk memahami dan waspada terhadap kejahatan *phising* agar data pribadi tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, harus berhati-hati dan memperhatikan tanda-tanda *phising* seperti *email* atau pesan yang tidak dikenal, tautan yang tidak dikenal, atau permintaan informasi pribadi yang tidak biasanya diberikan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, masyarakat dapat melindungi data pribadi mereka dari tindak kejahatan *phising*.[5]

---

[3] Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan, 2023, "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2* hlm. 4.

[4] Naufal Mahira Dewantoro dan Dian Alan Setiawan, 2022, "Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik", *Bandung Conference Series: Law Studies , Vol. 2 No. 2*, hlm. 894.

[5] Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan, 2023, *Op.cit.,* hlm. 3-4.

Pelindungan data pribadi menjadi hal yang penting untuk diterapkan dalam era digital saat ini. Pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk menjamin dan melindungi data pribadi para penduduk agar senantiasa aman, karena mendapatkan sebuah pelindungan dan jaminan keamanan atas data pribadi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dilindungi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa, setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berkaitan dengan hak asasi tersebut, maka di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) menjelaskan pula bahwa, setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa, setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta pelindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua pasal ini memberikan kerangka hukum yang kuat terhadap pelindungan data pribadi. Dengan demikian, undang-undang ini merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam era digital.

Selanjutnya dalam menjaga dan melindungi informasi data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 24 menjelaskan bahwa, data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam pasal

ini menekankan pentingnya menjaga data pribadi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan pelindungan terhadap privasi individu. Dengan adanya ketentuan ini, individu memiliki hak untuk menuntut pelindungan terhadap data pribadi mereka dari pihak-pihak yang mungkin ingin mengeksploitasi informasi tersebut.

Sebagai respon untuk mengatasi persoalan keamanan data pribadi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Walaupun lebih banyak berfokus memuat tentang transaksi elektronik, terdapat pasal yang bermuatan tentang pelindungan data pribadi yaitu pada Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Melihat norma yang tertuang pada UU ITE tersebut secara tegas memberikan larangan dalam mengakses data pribadi seseorang tanpa izin pemiliknya, karena data pribadi merupakan aspek privasi yang harus dilindungi dengan baik. Namun, regulasi ini masih belum mampu memberikan pelindungan yang optimal bagi korban pencurian data pribadi, sehingga menimbulkan kerugian besar yang seharusnya dapat dicegah dan diatasi.

Pelindungan data pribadi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data pribadi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Adapun pelindungan data pribadi menurut Pasal 1 ayat

(2) menjelaskan pula bahwa, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pemilik data pribadi pada undang-undang ini diistilahkan sebagai subjek data pribadi.[6]

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) menjelaskan secara jelas bahwa data pribadi dibagi menjadi dua yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum diantaranya nama lengkap, jenis kelamin, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang inilah yang rentan akan pencurian data pribadi sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat.

Terhadap korban pencurian data pribadi atau yang diistilahkan dengan subyek data pribadi memiliki hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan sebagai berikut:

(1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Merujuk pada Pasal 12 terkait hak subyek data pribadi, maka dapat diketahui bahwa ketika terjadi pencurian atau kebocoran data pribadi, maka pihak subyek data

[6] Firdaus Indriana, 2022, "Upaya Pelindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan", *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4, No. 2,* hlm. 24.

pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tersebut. Ini memberikan hak hukum yang kuat bagi individu untuk menuntut pertanggungjawaban jika terjadi pencurian atau kebocoran data. Dengan demikian, subjek data pribadi memiliki saluran untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi ketika hak mereka dilanggar, yang merupakan langkah penting dalam melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi mereka.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan terdapat adanya perlindungan korban dan saksi tindak pidana yaitu dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan bantuan. Kompensasi menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Kompensasi hanya diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan terorisme, tidak ada pemberian kompensasi kepada korban pencurian data.

Adapun di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, berupa (a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; (c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Untuk memperoleh perlindungan bagi korban tindak pidana melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), harus melalui tahap pengajuan permohonan yang diajukan LPSK, dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pada dasarnya pengajuan permohonan restitusi kepada LPSK dapat diajukan sebelum perkara didakwakan dan setelah perkara memperoleh putusan pengadilan. Dengan ditangani oleh LPSK, untuk mengajukan permohonan restitusi dari pemohon kepada pihak terkait. Untuk perkara yang belum didakwakan, permohonan diajukan kepada penuntut umum agar dapat memuat permohonan ke dalam tuntutannya sekaligus, dan untuk perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan, diajukan kepada pengadilan agar dapat diberikan penetapan.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, maka dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi hanya berfokus pada pengaturan mengenai data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, dan kewajiban pengendali data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, undang-undang ini belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan korban dari pencurian data pribadi. Meskipun ada ketentuan mengenai hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi, mekanisme pelindungan dan dukungan bagi korban pencurian data belum diuraikan secara rinci. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum dan penegakan hak-hak korban pencurian data pribadi belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum terhadap korban kasus-kasus pencurian data pribadi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan keamanan yang lebih konkrit, jelas, dan terstruktur bagi korban kejahatan, termasuk mekanisme dukungan dan pemberian ganti rugi. Regulasi tersebut menetapkan secara spesifik terkait apa yang menjadi kebutuhan korban, termasuk pelindungan fisik dan psikologis, serta bantuan kompensasi dan restitusi. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kebutuhan dan hak-hak korban kejahatan. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk dukungan yang dapat membantu korban dalam proses pemulihan dan mendapatkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang kepastian hukum pelindungan data pribadi dan pelindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi yang dituangkan dalam judul **Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana kepastian hukum pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindung Data Pribadi?
2. Bagaimana mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindung Data Pribadi?
3. Bagaimana pembaruan hukum terhadap perlindungan data pribadi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Untuk menganalisis mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Untuk menganalisis pembaruan hukum terhadap perlindungan data pribadi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum perdata terhadap kepastian hukum terkait pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
   b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis khususnya *cyber crime*.
2. Manfaat Praktis

   Memberikan informasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai kepastian hukum yang diberikan dalam mengatasi *phising* atau penipuan di era digitalisasi serta mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis
   a. Teori Kepastian Hukum.

   Kepastian merupakan suatu keadaan pasti, ketentuan, atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya karena bersifat adil dan

dijalankan dengan pasti. Kepastian hukum adalah pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.[7]

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

1) Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2) Keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[8]

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

---

[7] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

[8] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum,*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.[9]

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata "lindung" yang berarti "berada dibalik sesuatu", sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminto yang dikatakan perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. Sedangkan hukum adalah peraturan yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan peraturan atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.[10]

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu

[9] Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19-20

[10] W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 68.

umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu:[11]

1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Selanjutnya menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[12]

Menurut Muchsini, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Salah satu alat untuk melindungi kepentingan manusia adalah hukum. Oleh karena itu, hukum sangat berbeda dari norma lainnya jika dilihat dari isinya, karena dalam hukum terdapat perintah dan larangan serta hak dan kewajiban.[13]

Adapun menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

---

[11] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 205

[12] Setiono, 2004, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Tesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

[13] Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[14]

Dari uraian di atas, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon.

2. Kerangka Konseptual

   a. Kepastian Hukum adalah Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

   b. Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi pada rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.[15]

   c. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi

---

[14] Satjipto Rahardjo, *Op.cit,* hlm.74

[15] Vina, dkk, 2023, "Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas)", *Lontar Merah Vol. 6 Nomor 1,* hlm. 609.

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.[16] Fokus kajian dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap sistematika hukum.[17] Penelitian ini juga menggunakan pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.[18]
b. Pendekatan konsep *(conseptual approach)* adalah pedekatan yang menggunakan konsep yang dihasilkan dari sebuah penelitian ilmiah dimana konsep tersebut dapat dipakai untuk membaca suatu realitas tertentu.[19]

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritatif),* merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.[20]

---

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.
[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.
[18] Johny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publising, Malang, hlm. 300.
[19] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Op.cit.,* hlm. 35.
[20] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *loc.cit*

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:[21]

1) Buku.
2) Tulisan ilmiah dan makalah.
3) Teori dan pendapat para pakar.
4) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus

[21] *Ibid,* hlm. 119.

Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan juga diperoleh dari media internet dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum melalui pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan, literatur, tulisan-tulisan para ahli hukum, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini.[22]

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkumpul, dilakukan pengolahan bahan hukum secara deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisnya secara kualitatif. Terhadap bahan hukum di atas, akan dilakukan intepretasi/penafsiran dengan menggunakan metode :[23]

1. Interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang (interpretasi autentik), yaitu interpretasi yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam penjelasan suatu undang-undang.
2. Interpretasi sistematis (interpretasi gramatikal) adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam undang-undang yang saling bergantung. Di samping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

---

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

[23] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

Dengan penggunaan kedua interpretasi tersebut kemudian penyelesaian permasalahan ditarik simpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus, dan selanjutnya akan menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.